

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur berdasarkan analisis yuridis tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan kepada anak dibawah umur payung Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 76D dan 76E serta ketentuan Pidananya terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang ini.
2. Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/Pn-Jmb Dalam Aspek Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Anak. Dalam analisis ini penulis berpendapat bahwa Hakim menjatuhkan Putusan yang lebih rendah di banding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan juga putusan ini terdapat kekeliruan yang mana seharusnya pelaku anak dituntut dengan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bukan malah sebaliknya yang menggunakan Undang-Undang terdahulu.

#### **B. Saran**

1. Sesuai dengan Kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, dalam rangka mewujudkan keadilan bagi setiap aspek putusan pengadilan maka penulis memberikan saran: untuk kedepannya dalam pembentukan aturan hukum harus dibuat dengan jelas agar tidak memberikan multi tafsir dalam penegakannya.

2. Kemudian untuk kedepan aparat penegak hukum baik itu, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dapat lebih teliti lagi dalam menentukan pasal-pasal yang digunakan sehingga keadilan hukum dalam ditegakan.